

Buku Saku Penyelenggaraan Toko Daring

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahun 2022





Buku Saku Penyelenggaraan Toko Daring

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tim Penyusun

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

Tahun 2022

Daftar Isi

Halaman Depan	
01 Pendahuluan	1
Dasar Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik	2
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia	3
Peran dan Fungsi LKPP.	4
02 Toko Daring	5
Definisi Toko Daring	6
Tujuan Pemanfaatan Toko Daring	6
Barang/Jasa dalam Toko Daring	7
Pelaku dalam Toko Daring	7
Penyelenggara Pengadaan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	8
Bentuk PPMSE	8
Kewajiban PPMSE	9
Persyaratan PPMSE	9
Tahapan Penetapan PPMSE dalam Toko Daring	10
Pedagang	11
Definisi Pedagang	11
Bagaimana Pedagang dapat Bergabung dalam Toko Daring?	11
Kewajiban Pedagang	11



Syarat Pedagang dalam Toko Daring	12
Kanal Toko Daring	12
03 Bela Pengadaan	13
Definisi	14
Komoditas Bela Pengadaan	14
Metode <i>E-Purchasing</i> dalam Toko Daring	15
Proses Pembelian pada Toko Daring	15
Catatan	17



Pendahuluan



Dasar Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik

Keputusan Kepala LKPP Nomor 132 Tahun 2021

Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik

Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022

Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 38 Tahun 2021


Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring



Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- **Transparan**
- **Bersaing**
- Akuntabel
- **Terbuka**

- Adil
- **Efektif**
- **Efesien**



Metode Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 38 Perpres Nomor 12 Tahun 2021

E-Purchasing	Katalog ElektronikToko Daring
Pengadaan Langsung	Nilai Pengadaan Maksimal Rp 200.000.000,-
Penunjukan Langsung	Keadaan Tertentu
Tender Cepat	 Tidak ada kompetensi teknis, hanya harga Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) Spesifikasi produk dan pekerjaan sudah ditentukan secara rinci
Tender	Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya





Peran dan **Fungsi LKPP**

Salah satu peran LKPP adalah mengelola pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace dan menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia.

Infrastruktur tersebut berupa Katalog Elektronik dan Toko Daring.



e-katalog.lkpp.go.id



tokodaring.lkpp.go.id

Katalog Elektronik dan Toko Daring merupakan platform belanja Pemerintah, dimana eksekusi atas pilihan produk yang akan dibelanjakan (di-purchase) merupakan kewenangan masingmasing PPK/PP yang tersebar di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Pasal 70 Perpres Nomor 16 Tahun 2018



Toko Daring



Toko Daring

Definisi

Toko Daring merupakan sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berbentuk marketplace atau ritel daring.





Toko Daring dapat diakses melalui laman berikut: https://tokodaring.lkpp.go.id

Tujuan Pemanfaatan Toko Daring





Mudah



Transparan




Tercatat Secara Elektronik







Pelaku dalam Toko Daring



Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Apa itu PPMSE?

PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.

Pasal 1 Angka 11 PP Nomor 80 Tahun 2019

Bentuk PPMSE

Pasal 4 Ayat 2 PerLKPP Nomor 9 Tahun 2021



Marketplace



Ritel Daring

Marketplace yang telah bergabung dalam Toko Daring*

















































Update perubahan mitra Marketplace dapat mengakses melalui laman Toko Daring (https://tokodaring.lkpp.go.id)

*) Data Marketplace per 20 April 2022



02 Toko Daring

Kewajiban PPMSE

- Bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Pedagang (dalam hal PPMSE berupa marketplace);
- Memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
- Memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
- Mengenakan sanksi kepada Pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE (dalam hal PPMSE berupa marketplace);
- Mengembangkan sistemPPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
- Melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi.

Pasal 6 Ayat 1 PerLKPP Nomor 9 Tahun 2021

Persayaratan PPMSE

Untuk bergabung menjadi rekanan dalam Toko Daring, berikut persyaratan yang perlu dilengkapi PPMSE:



- Memiliki NIB dengan KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial).
- Memiliki TDPSE (Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik).
- Memiliki SIUPMSE (Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik) [berlaku untuk Risiko Non Rendah].
- 4. Memiliki Status *Valid* keterangan Wajib Pajak berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- Memiliki website PPMSE yang sudah beroperasi.

KepDep Monev & PSI LKPP Nomor 38 Tahun 2021



Tahapan Penetapan PPMSE dalam Toko Daring



Pengumuman

Pengumuman pembukaan pendaftaran PPMSE mitra Toko Daring melalui website Toko Daring atau website LKPP

https://tokodaring.lkpp.go.id/registrasi





Pendaftaran

PPMSE melakukan pendaftaran melalui website Toko Daring



Verifikasi

LKPP melakukan verifikasi berkas pendaftar PPMSE



Penetapan

LKPP menetapkan PPMSE dalam Toko Daring



Integrasi Sistem

PPMSE melakukan integrasi sistem PPMSE dengan sistem Toko Daring

Pasal 8 PerLKPP Nomor 9 Tahun 2021



Pedagang

Definisi

Pedagang adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang/jasa yang memiliki *physical store* atau bentuk usaha toko fisik maupun toko *online*.

Bagaimana Pedagang dapat Bergabung dalam Toko Daring?

Pelaku Usaha yang ingin memperluas jangkauan pemasaran produk melalui Toko Daring dapat bergabung sebagai Pedagang dengan mendaftarkan usaha ke *Marketplace* atau PPMSE yang telah bergabung dalam Toko Daring.

Kewajiban Pedagang

- Menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs website PPMSE;
- Menjamin pemenuhan persyaratan Barang/Jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menjamin keaslian Barang/Jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dan
- Menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE.



Syarat Pedagang dalam Toko Daring



- Memiliki Ijin Usaha Perorangan/Badan Usaha
- Memiliki Kartu Identitas
- Memiliki NPWP
- Memiliki Rekening Bank



Kanal Toko Daring



Bela Pengadaan

Produk Dalam Negeri UMK



PDN Non UMK

Produk Dalam Negeri yang dijual oleh Non UMK



Kurasi Lokal

Kurasi pelaku usaha lokal



Kurasi Lainnya

Kurasi pelaku usaha lainnya



03 Bela Pengadaan



Bela Pengadaan

Definisi

Bela Pengadaan merupakan kanal untuk mendukung UMK Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam marketplace.

Komoditas Bela Pengadaan

Komoditas yang dapat diikuti dalam Bela Pengadaan antara lain:





Metode E-Purchasing Toko Daring



Pembelian Langsung

Nilai transaksi ≤ Rp 50.000.000,-



Negosiasi Harga

Nilai transaksi > Rp 50.000.000,sampai ≤ Rp 200.000.000,-



Apabila PPMSE belum menyediakan fitur Negosiasi, maka transaksi pada PPMSE tersebut maksimal sampai Rp 50.000.000,-

KepDep Monev & PSI LKPP Nomor 38 Tahun 2021

Proses Pembelian pada Toko Daring



Login

- Melakukan Login sebagai
 Non Penyedia pada SPSE
 https://lpse.lkpp.go.id/eproc4
- Setelah login, anda dapat milih dan klik Aplikasi
 E-procurement Lainnya untuk menuju Toko Daring









Masuk pada Marketplace

• Setelah masuk, Anda dapat memilih memilih kategori komoditas Bela Pengadaaan dan tujuan marketplace pembelian




Melakukan pembelian produk Barang/Jasa





Transaksi dan Pembayaran

Melakukan transaksi sesuai dengan proses bisnis masing-masing marketplace





Catatan:	







Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Gedung LKPP Lantai 4

Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940

Website: https://ppsdm.lkpp.go.id <u>Email</u>: pusdiklat.pbj@lkpp.go.id

Telp.: 0811-9182-444
IG: pusdiklatpbj_lkpp